

**PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DALAM PROSES PENYIDIKAN DI MASA PANDEMI
COVID-19 (STUDI KASUS POLRESTA SURAKARTA)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

MAGHFIRA IZANI MAULANI

C 100 180 040

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DALAM PROSES PENYIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI
KASUS POLRESTA SURAKARTA)**

PUBLIKASI ILMIAH

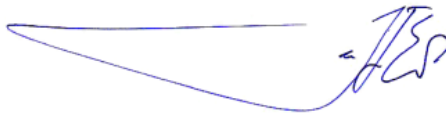
oleh:

MAGHFIRA IZANI MAULANI
C 100 180 040

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muchamad Iksan', is written over a horizontal line.

Muchamad Iksan, S.H., M.H.

NIK. 571

HALAMAN PENGESAHAN

**PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DALAM PROSES PENYIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI
KASUS POLRESTA SURAKARTA)**

OLEH

**MAGHFIRA IZANI MAULANI
C100180040**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jum'at, 09 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

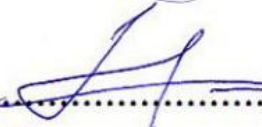
1. Muchamad Iksan, S.H.,M.H.

(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. Dr. Kuswardani , S.H., M.Hum

(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)



Dekan

Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 09 Desember 2022

Penulis,



MAGHFIRA IZANI MAULANI

C100180040

PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUALDALAM PROSES PENYIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS POLRESTA SURAKARTA)

Abstrak

Kekerasan seksual bukanlah hal baru dan menjadi perhatian beberapa tahun belakang. Di Kota Surakarta terdapat beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi. Banyak hambatan yang dirasakan oleh korban dalam melaporkan kasusnya ditambah pandemi Covid-19 memperburuk situasi korban karena pembatasan aktivitas oleh pemerintah. Kekerasan seksual masih menjadi permasalahan ketiadaan penanganan akibat pemahaman. Posisi korban rentan terhadap intimidasi dan tidak terlindungi oleh hukum. Tidak jelasnya pelaksanaan hak perlindungan dan pemulihan yang layak bagi korban pada saat proses penyidikan. Hal ini membuat masyarakat menuntut kinerja penyidik untuk melindungi korban atas apa yang terjadi serta akibat yang dirasakan korban. Salah satu tujuan perlindungan adalah menjamin hak dasar warga negara di segala bidang, melindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Upaya perlindungan difokuskan untuk membantu korban menghadapi trauma dan mendampingi korban selama terlibat proses hukum. Islam merupakan agama yang sangat menentang segala bentuk kekerasan terhadap makhluk hidup. Di dalam Islam bentuk perlindungan adalah dengan cara memenuhi hak-hak, memulihkan kondisi korban serta menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Metode dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-empiris.

Kata Kunci: perlindungan hukum, korban kekerasan seksual, proses penyidikan

Abstract

Sexual assault is nothing new, but it has gained attention recently. There have been multiple instances of sexual violence in the city of Surakarta. Due to government restrictions on activities, many of the challenges faced by victims in reporting their cases and the Covid-19 pandemic made their position worse. In the absence of handling because of comprehension, sexual violence continues to be a problem. The victim's position is open to intimidation and is not legally protected. During the inquiry process, it is unclear how the victim's right to protection and proper rehabilitation would be put into practice. As a result, the public starts to put pressure on investigators to protect the victim from what happened and the effects it had on her. The protection of citizens' fundamental rights in all spheres, including their defense against discrimination and violence, is one of the objectives of protection. The goal of protection is to support victims through the judicial procedure and in coping with their suffering. Islam is a religion that vehemently condemns all acts of aggression committed against living things. In Islam, protection takes the form of upholding rights, improving the victim's situation, and punishing the offender. This investigation used a juridical-empirical methodology.

Keywords: sexual assault victims, legal protection, and investigation procedure

1. PENDAHULUAN

Hukum dirumuskan untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Konstitusi Negara Indonesia menegaskan bahwa hak-hak asasi tersebut dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Hukum difungsikan sebagai alat yang dapat mengatur manusia dan melindungi kepentingan masyarakat luas (Yudho dan Tjandrasari, 2017). Dimana setiap orang berhak atas perlindungan, jaminan serta kepastian hukum. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Mulai dari beragam suku, budaya, agama dan bahasa. Keragaman ini merupakan kekayaan karena memiliki nilai-nilai (Susilowati, 2016). Semua itu bersatu padu dalam satu pandangan yakni Pancasila. Dengan keberagaman pastilah setiap orang memiliki kepentingannya sendiri. Untuk memenuhi kepentingannya setiap individu harus hidup seimbang agar tidak terjadi gesekan. Seiring dengan berkembangnya peradaban, kepentingan manusia turut berkembang pula. Masalah yang dihadapi manusia kian rumit. Manusia memiliki ambisi, keinginan dan kepentingan tetapi semuanya berlebih menjadikannya sulit dikendalikan dan berakibat pada masalah yang kian beragam.

Perkembangan masyarakat sangat berpengaruh pada tingkat kriminalitas. Angka ini kian meningkat setiap tahunnya. Ini menandakan bahwa cita-cita negara masih jauh dari yang diinginkan (Atmasasmita, 2016). Kasus kejahatan semakin mewarnai media elektronik maupun cetak. Kejahatan tidak hanya berupa pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Adapula kejahatan seks yang kian marak terjadi.

Kejahatan seksual bukanlah hal baru yang muncul ke permukaan dan menjadi pusat perhatian nasional beberapa tahun terakhir. Terdapat beberapa alasan yang berkaitan dengan meningkatnya masalah kekerasan seksual seperti kurang aktifnya pemerintah dalam upaya penanganan, ketimpangan gender, relasi sosial yang tidak setara, maupun kurangnya informasi mengenai kekerasan seksual (Susanti dan Soejoeti, 2020).

Banyak tindakan yang berkaitan dengan moral yang perlu dibenahi sebab banyak dampak yang timbul. Apabila hukum tidak dijalankan secara baik (Mukarramah, 2015) kejahatan akan sering terjadi sebab kejahatan terus berkembang

setiap harinya. Tindakan kekerasan fisik maupun seksual dapat terjadi di lingkungan masyarakat atau bahkan lingkungan terdekat yaitu keluarga (Harnoko, 2010).

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terungkap menimbulkan tanda tanya besar terhadap penegak hukum. Mengenai fenomena kejahatan kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak dan juga perempuan seringkali disebut dengan istilah darurat kekerasan seksual (Marlinawati, 2016). Dari berbagai bentuk kekerasan yang seringkali dialami oleh banyak sekali orang, kejahatan kekerasan seksual ini merupakan salah satu diantaranya. Laki-laki, anak dibawah umur, penyandang disabilitas dan bahkan lansia pun tak luput menjadi korban kekerasan seksual. Di berbagai tempat tertentu, waktu tertentu, ataupun situasi tertentu kejahatan kekerasan seksual ini bisa terjadi.

Walaupun dengan tingkatan yang berbeda, faktanya hampir seluruh bagian negara di dunia terindikasi ada kejahatan kekerasan seksual ini. Indonesia dan beberapa negara di belahan dunia lainnya derindikasi mengalami jumlah kekerasan seksual yang terbilang tinggi. Termasuk juga beberapa kota di Indonesia mengalami hal serupa. Ada negara yang memiliki tingkat kekerasan seksual yang tinggi termasuk Indonesia (Syahputra dan Indari, 2020). Kota Surakarta juga terdapat beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi. Di tahun 2020 pandemi covid-19 memperburuk situasi korban dimana korban tidak bisa melaporkan kasusnya karena adanya pembatasan aktivitas. Dari adanya gejala pandemi ini merubah konstruksi dari segi gender, sumber daya, maupun cara dari laki-laki dan perempuan menghadapinya, sehingga berdampak pada semua lini kehidupan.

Disamping itu terdapat beberapa hambatan yang dirasakan korban dalam melaporkan kasusnya seperti korban mengalami trauma berat, sikap aparat yang tidak ramah, ataupun terkendala biaya. Tak jarang korban disudutkan, dipaksa untuk menceritakan kasus yang terjadi, ditekan, ataupun diberi pertanyaan-pertanyaan yang menjerat. Ketika berjalannya suatu proses hukum, perempuan korban kekerasan ini bisa dikatakan tetap belum mendapatkan haknya sepenuhnya. Banyak petugas yang berlalu lalang, tempat yang tidak memadai, tidak ramahnya sikap yang ditunjukkan petugas, sehingga menimbulkan suasana tidak nyaman yang dialami korban

dikarenakan proses penyidikan yang terkesan rumit. Proses hukum yang telah di mulai oleh korban tersebut, dikarenakan beberapa hal yang mengakibatkan korban tidak nyaman, maka beberapa korban memutuskan untuk menghentikannya. Melihat berbagai tantangan tersebut, beberapa korban memilih proses mediasi dan fokus pada pemulihan diri.

Hal ini membuat masyarakat menuntut kinerja penyidik dalam melakukan proses penyidikan agar memiliki perspektif terhadap korban mengenai kekerasan seksual. Sebab kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang sensitif sehingga harus dilakukan secara tepat. Masyarakat berhak untuk mendapat perlindungan hukum sebab masyarakat merupakan manusia yang memiliki hubungan anatara manusia yang satu dengan lainnya (Wahidin, 2020).

Terhadap apa yang telah dialami oleh korban tersebut, sebenarnya dapat dilakukan suatu upaya pemulihan juga perlindungan yang dapat dilakukan oleh negara, upaya tersebut salah satunya dengan dilakukannya pemenuhan hak hak korban. Para penegak hukum sudah sepatutnya untuk mengayomi masyarakat, khususnya korban kekerasan seksual, dikarenakan sudah semestinya penegak hukum tersebut jangan hanya berfokus terhadap tanggapan terkait laporan yang ada dalam proses penyidikan (Indah, 2016). Tentu dalam hal ini diperlukan kebijakan dan perlindungan korban kekerasan seksual, tentunya juga tergolong sebagai subjek hukum yang tentunya dapat melakukan tindakan hukum, sehingga, penegak hukum yang ada seharusnya dapat lebih mengayomi serta memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual tersebut (Kansil, 1989).

Lembaga perlindungan saksi dan korban tentunya memiliki tanggung jawab dalam pemberian perlindungan kepada korban kekerasan seksual hal tersebut dalam rangka wujud pemberian rasa aman serta pemenuhan hak korban. Perlindungan secara tidak langsung atau yang biasa disebut dengan perlindungan abstrak, seringkali terjadi dalam hukum pidana positif di Indonesia (Arief, 1998).

Menurut Philipus M. Hadjon, Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga perlindungan hak-haknya merupakan tolak ukur mengenai baik buruknya pemerintahan (Hadjon, 1987). Selain itu Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa

Kepada subjek hukum, pada dasarnya diberikan suatu upaya perlindungan yang dalam hal ini wujud nya ialah perangkat. Terkait dengan perlindungan tersebut, pada dasarnya terdapat 5 faktor yang mempengaruhinya: Undang Undang yang menjadi faktor yang pertama, Penegak hukum dalam upaya perlindungan ini menjadi faktor yang kedua, Sarana ataupun fasilitas menjadi faktor ketiga dalam upaya perlindungan ini, Masyarakat menjadi faktor keempat dalam upaya perlindungan ini, Adapun faktor kelima terkait perlindungan ialah kebudayaan dalam masa Jahiliyah ataupun masa kebodohan yang terjadi.

Pada zaman Arab pra Islam pada masyarakat ini juga terjadi tindak kekerasan kepada perempuan. Terhadap seorang suami dan juga keluarganya sudah sepatutnya bertanggung jawab terhadap perempuan yang telah dinikahinya, seringkali perempuan menjadi seperti benda yang diwariskan ketika suami nya tersebut sudah meninggal. Asal muasal kekerasan terhadap perempuan sekarang ini sangat menyebar luas dan terus menerus terjadi, dikarenakan kekerasan seksual pada zaman tersebut tidak berakhir dan terus berlanjut.

Menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan kehidupan manusia, sehingga sebagai solusi dari permasalahan yang ada merupakan makna dari agama Islam yang merupakan agama yang fitrah. Mulai aspek paling kecil, hingga aspek aling besar, pada dasarnya hukum Islam sudah keseluruhan dari aspek tersebut. Akhlak, etika, dan juga moral, merupakan aspek dasar yang tentunya ada dalam hukum Islam. Kekerasan seksual, dan jug segala bentuk kekerasan lain, tentunya sangat dilarang dalam agama Islam, hal tersebut sebagai perwujudan bahwa Islam merupakan agama yang rahmatan Lil alamin. Karena ada unsur paksaan di dalam suatu tindakan kekerasan seksual, maka sudah pasti Islam sangat melarang dan menghindarinya juga dikatakan sebagai suatu perbuatan yang bisa dikatakan dzalim. Bagi pelaku, tentunya kasus tersebut merupakan unsur perbuatan yang keji dan buruk.

Guna mengetahui praktik dari bagaimana sebenarnya perlindungan hukum di Polresta Sukartandi di masa pandemi covid 19 ini, merupakan tujuan dari dilakukannya penelitian ini.

2. METODE

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, digunakan suatu metode pendekatan yaitu yuridis empiris. Metode analisis data ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian ini sesuai dengan tujuan peneliti yang ingin memperoleh data di lapangan dengan mendalami tentang keadaan korban dalam hal perlindungan hukum dalam proses penyidikan di masa pandemic covid-19 dan dianalisis dengan peraturan dan teori hukum sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan.

Subyek dalam penelitian ini adalah korban kekerasan seksual, penyidik dan dinas sosial. Pemilihan subyek dilakukan dengan beberapa tahap. Dalam penelitian ini terlebih dahulu dilakukan terhadap penyidik Unit Perempuan dan Anak Polresta Surakarta, lalu petugas Dinas Sosial Pemerintah Kota Surakarta dan terakhir terhadap korban. Teknik penyimpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait dan melalui studi kepustakaan yang dengan mencari referensi data dari buku, artikel dan jurnal hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Beragam kasus muncul menyita perhatian masyarakat dengan intensitas dan variasi kejahatan yang semakin meningkat. Kejahatan dapat berlangsung dilingkungan umum dan dapat terjadi dalam lingkungan keluarga (Wahid dan Irfan, 2011). Kasus kekerasan seksual menjadi permasalahan setiap tahunnya akibat ketiadaan penanganan akibat pemahaman. Posisi korban yang rentan terintimidasi dan tidak terlindungi oleh hukum. Tidak jelasnya pelaksanaan hak perlindungan dan pemulihan yang layak bagi korban. Dalam situasi ini kondisi publik justru malah menempatkan korban sebagai korban untuk kedua kalinya, sehingga korban cenderung diam dan tidak mau bicara.

Perlakuan yang diberikan sejak peristiwa kekerasan terjadi hingga proses hukum selesai harus memiliki standar pelaksanaan yang tepat. Dasar standar pelaksanaan ini ialah pemenuhan hak-hak korban. Seharusnya terkait dengan perlindungan, pemulihan, dan pengamanan sudah sepatutnya menjadi hak korban yang harus di dapatkan atau diperoleh, hal tersebut dikarenakan jika hak hak tersebut

didapatkan oleh korban maka berharap korban akan berada dalam suatu kondisi dimana ia akan merasa lebih baik dari sebelumnya, selain korban akan merasa lebih baik, juga diharapkan korban akan merasa sejahtera dan bermartabat, hal tersebut berpusat pada kepentingan korban yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan dan juga tentunya berpusat pada kepentingan korban yang multidimensi. Maksud dari hal tersebut ialah supaya korban tidak mengalami kekerasan seksual untuk kedua kalinya.

Perlindungan bagi korban dan hak asasi manusia seperti halnya dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Perlindungan hukum sama halnya dengan perlindungan harkat martabat dimana pengakuan akan hak-hak yang dimiliki oleh setiap subyek hukum berdasarkan atas ketentuan hukum. Perlindungan bagi korban haruslah mendapat perhatian secara serius.

Selama korban masih terlibat dalam proses persidangan dan juga dalam proses investasi sangat diperlukan adanya pendampingan terhadap korban sebagai wujud upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Pemberian terkait dengan bantuan emosional yang jauh dari pemikiran salah ataupun benar, pendampingan, serta kebutuhan mendesak lain yang tentunya diperlukan oleh korban, hal tersebut sebagai upaya dalam mencapai tujuan.

Sesuai dengan kadar kebutuhan dan juga kondisi korban, terkait dengan hak korban sudah sepatutnya menjadi kewajiban dari negara untuk memenuhinya. Negara diharapkan dengan serius mengambil tindakan melindungi agar kaum perempuan bebas dari tindak kekerasan. Bentuk perlindungan dan dukungan yang diberikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Surakarta sebagai berikut: Terkait dengan ancaman yang berhubungan kesaksian yang akan, telah, ataupun sedang diberikan, sudah semestinya bagi korban diberikan perlindungan terkait dengan keamanan diri pribadinya, harta benda, dan juga keluarganya.

Apabila korban merasa terancam dapat memberi tahu pihak kepolisian sehingga tempat tinggal korban dapat terpantau dan pihak kepolisian akan memberikan perlindungan selama proses peradilan. Korban juga diwajibkan untuk lapor apabila masih mendapatkan ancaman apabila proses hukum telah selesai.

Terkait dengan bentuk dukungan keamanan dan juga perlindungan sudah sepatutnya negara ikut serta atau berperan didalamnya. Penyidik Polresta Surakarta akan berkoordinasi dengan BAPAS (Badan Permasyarakatan) atau Dinas Sosial untuk menentukan perlindungan yang akan diberikan kepada korban. Disamping itu korban juga akan di tanya perlindungan seperti apa yang diperlukan oleh korban.

Sudah seharusnya negara untuk memastikan tidak adanya suatu tekanan ketika korban memberikan keterangan. Penyidik tidak menghakimi korban, sehingga pada saat korban memberikan keterangan akan dilakukan secara perlahan sehingga tidak menekan korban untuk segera menggali informasi mengenai kejadian yang menyimpannya. Korban juga mengungkapkan bahwa selama proses penyidikan ia tidak merasa ditekan atau disudukan oleh pihak penyidik.

Mendapat penerjemah. Hak ini dikhususkan pada korban difabel sehingga penyidik akan memberikan penerjemah kepada orang yang berkebutuhan khusus saja.

Bebas dari pertanyaan menjerat. Terkait dengan kemauan korban memberikan keterangan, sebelumnya dalam hal ini tentunya penyidik telah meminta persetujuan kepadanya, terkait dengan persetujuan tersebut telah dilakukan secara lisan ataupun tulisan. Beberapa hal yang harus dilakukan penyidik dalam memberikan pertanyaan korban adalah dengan tidak boleh menyudutkan apalagi sampai menebak korban. Pertanyaan diajukan sesuai dengan kebutuhan akan kasus yang terjadi.

Dirahasiakan identitasnya. Memberikan keterangan mengenai kejahatan kemanusiaan merupakan tindakan yang beresiko. Ancaman terhadap keselamatan merupakan hal-hal yang seringkali dihadapi oleh korban. Oleh karenanya identitas korban akan dirahasiakan. Pihak penyidik akan menggunakan nama samara sehingga kerahasiaan korban terjaga.

Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan. Untuk hak ini belum terlaksana sepenuhnya. Korban yang merasa tidak mampu dalam hal biaya transportasi, pihak penyidik secara personal akan membantu atau memesan transportasi online. Tetapi hal ini jarang terjadi. Kebanyakan korban mampu untuk berpergian dengan sendirinya.

Mendapat nasihat hukum. Penyidik akan menyediakan penasihat hukum bagi korban yang membutuhkan. Penyidik dan penasihat hukum akan selalu mendampingi bagi korban untuk melakukan tindakan maupun keputusan terbaik demi kelangsungan hidup korban.

Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus. Terkait dengan perkembangan kasus yang ada, sudah pasti penyidikan akan mengonfokan kepada korban dan juga keluarga korban. secara bertahap, dalam SP2HP atau yang biasa dikenal dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan akan disampaikan terkait dengan perkembangan informasi yang ada. Surat pemberitahuan ini disampaikan kepada korban dengan cara dikirimkan baik secara manual ataupun elektronik. Surat Pemberitahuan ini disampaikan kepada korban dengan cara dikirimkan baik secara manual atau elektronik.

Ketika terpidana ini dibebaskan, sudah pasti korban dan juga keluarga korban akan diberikan informasi. penyidik akan memberikan informasi apabila terpidana akan segera dibebaskan atau tlah dibebaskan. Terkait kemungkinan adanya suatu upaya balas dendam dari pelaku, sudah pasti hal tersebut akan diinfokan kepada korban menghindari adanya rasa ketakutan pada korban.

Adanya suatu identitas yang baru. Identitas baru bagi korban tentunya tidak begitu diperlukan, hal tersebut karena terkait dengan identitas korban para penyidik sudah sangat berupaya untuk menjaga kerahasiannya. Oleh unit PPAK Polresta Surakarta, terkait pemberian identitas baru dirasa tidak begitu diperlukan sehingga tidak dilakukan.

Mendapat tempat kediaman sementara. Penyidik Polresta Surakarta akan menawarkan tempat kediaman sementara atau rumah aman kepada korban apabila korban merasa terancam jiwanya. Begitu pula Dinas Sosial juga akan menawarkan rumah aman apabila korban merasa tidak nyaman untuk tinggal dirumahnya.

Mendapat tempat kediaman baru. Hak ini belum terlaksana sebab biasanya korban dikembalikan kepada orang tua, kerabat terdekat atau kepada yayasan terkait. Hak ini belum terlaksana sebab biasanya korban dikembalikan kepada orang tua, kerabat terdekat, atau kepada yayasan terkait. dalam hal ini tidak adanya anggaran

yang diperuntukkan bagi korban sehingga hak ini belum bisa dilakukan, akan tetapi penyidik menyediakan rumah aman hal ini bertujuan apabila pelaku berupaya untuk mengancam dan juga menyakiti korban dalam hal ini korban tetap dapat dilindungi.

Pemberian bantuan pokok sebagai wujud bantuan hidup sementara terhadap korban kekerasan seksual hingga berakhirnya batas waktu perlindungan. Hal ini dilakukan oleh dinas sosial, disamping itu dinas sosial juga akan menyekolahkan korban yang putus sekolah atau akan diberikan pelatihan agar mempunyai kemampuan sendiri.

Mendapat pendampingan. Pada hal ini Polresta Surakarta akan memberikan sesuai dengan kebutuhan dari korban itu sendiri, jika korban merasa membutuhkan seorang psikolog maka pihak Polresta Surakarta akan menghubungi Psikolog terkait. Dinas Sosial akan melakukan pendampingan terhadap korban apabila pihak kepolisian yang melapor untuk meminta mendampingi korban.

Bantuan medis kepada korban akibat suatu tindak pidana. Pada umumnya korban tindak pidana akan dilakukan visum. Hal ini untuk melihat apakah ada luka pada tubuh bagian luar dan dalam dari korban. Visum dilakukan secara gratis sehingga korban tidak mengeluarkan uang sepersen pun.

Hak-hak korban diatas merupakan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Atas dasar tersebut penyidik UPPA Polresta Surakarta yang dalam hal ini memberikan perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat proses hukum mulai dari penyidikan hingga proses persidangan berakhir. Hal ini dilakukan agar korban dan keluarga korban dapat terhindar dari ancaman yang bisa datang dari pelaku maupun keluarga pelaku selama proses hukum berlangsung sehingga korban dan keluarga korban merasa aman dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual di Kota Surakarta telah mendapat perlindungan yang sesuai dengan kebutuhannya dan telah sesuai dengan yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan.

Mulai dari bantuan medis seperti mendapat visum gratis, bantuan hukum untuk mendapat pendampingan yang layak, bantuan rehabilitasi psikososial yang

didampingi oleh ahli, hingga bantuan ekonomi berupa bantuan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Surakarta.

Pasang dan surut seringkali masalah dialami oleh penyidik dalam mengusut kasus tindak pidana kekerasan seksual tersebut. masalah yang dialami penyidik dalam mengusut kasus tersebut sering dialami terkait dengan seringkali penyelidikan yang dilakukan tidak tuntas, dan juga penyidikan yang kurang lengkap karena ada kesalahan fatal berkaitan dengan penentuan dasar hukum, penulisan, dan lain sebagainya.

Apabila seorang penyidik dalam melakukan penyelidikan tidak melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan, tentunya hal tersebut akan menjadi hal yang rawan menimbulkan masalah karena proses yang dilakukan tidak sesuai dengan Hukum Acara yang telah ditetapkan, terutama apabila penyidik melakukan penyidikan yang tidak sesuai dengan etika formal, terutama ketika memberkas perkara dan menyerahkan ke Kejaksaan. Dalam memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual, penyidik Unit PPA Polresta Surakarta menemui beberapa kendala seperti: Kurangnya dukungan dari masyarakat untuk korban dapat mengakses bantuan. Terhadap lembaga penyedia layanan terkait dengan kekerasan seksual, beberapa perempuan sulit untuk membuka diri dan melaporkan terkait dengan kejahatan kekerasan seksual yang mereka alami, hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor wilayah, hal tersebut dikarenakan faktor wilayah ini juga berpengaruh dengan tingkat pemahaman setiap orang.

Minimnya jumlah penyidik di Unit PPA Polresta Surakarta. Tercatat sampai Juli 2022 hanya terdapat 8 (delapan) petugas yang ada di Unit PPA, sedangkan cakupan wilayah yang sangat luas dimana terdapat 5 kecamatan 51 kelurahan di Kota Surakarta. Selain itu juga angka kasus persetubuhan dan pencabulan yang naik turun setiap tahunnya tidak dibarengi dengan penambahan jumlah anggota petugas membuat penanganan tidak berjalan secara maksimal. Dikarenakan permasalahan yang dialami oleh UPPA atau Unit perlindungan perempuan dan anak sangat kompleks dan juga beragam, maka sangat kurangnya sumber daya manusia penyidik sehingga dapat dikatakan tidak seimbang.

Saat dirinya mengetahui bahwa dirinya suka dilaporkan kepada pihak berwajib, pelaku ini kabur. Sebelum penyidik berhasil menangkap pelaku, biasanya pelaku ini kabur atau merikan diri ke daerah Surakarta. Terkait dengan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sering kabur ini,, sudah dilakukan koordinasi antara Polresta Surakarta dengan Resmob. Guna melacak keberadaan pelaku apabila cara sebelumnya tidak berhasil, maka Polresta Surakarta akan memberikan status tersangka sebagai DPO dan bekerja sama dengan seluruh polsek di Surakarta agar keberadaan pelaku bisa ditemukan.

Tidak ada Ruang Pelayanan Khusus. Dikarenakan Polresta Surakarta baru pindah dan jumlah ruangan terbatas sehingga belum ada Ruang Pelayanan Khusus. Jika perlu wawancara yang menggunakan ruangan khusus pihak penyidik akan mencari ruangan yang kosong.

Terhadap korban yang mengalami trauma yang cukup berat, biasanya pihak kepolisian merasa kesulitan dalam penggalan keterangan. Akan kasus pencabutan yang dialami korban, korban seringkali mengalami depresi yang cukup berat dan tidak bisa diremehkan, tentunya hal tersebut akan berdampak pada tahap interogasi, yakni penyidik akan kesulitan dalam menggali fakta yang sebenarnya. Apabila adanya gangguan mental pada korban hal ini memakan waktu yang lama dalam proses pemeriksaan. Apabila adanya gangguan mental pada korban hal ini memakan waktu yang lama dalam proses pemeriksaan.

Kendala ekonomi juga merupakan pertimbangan seseorang. Selama proses penyidikan serta persidangan berlangsung, banyak korban yang kehilangan pendapatan ekonominya karena harus mengikuti beberapa prosedur dari pihak kepolisian, oleh karena itu, tentunya permasalahan terkait sektor ekonomi ini juga menjadi suatu hal yang harus difikirkan. Karena karena ada problematika ini, seringkali beberapa korban keberatan ikut dalam proses persidangan ataupun proses penyidikan.

Dari kendala-kendala diatas apabila dikaitkan dengan faktor-faktor penegakan dan perlindungan hukum, jika dilihat dari segi faktor undang-undang, penyidik Polresta Surakarta melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang

Perlindungan Saksi dan Korban. Dari pelaporan, pemenuhan hak hingga proses penyidikan semua dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari faktor penegak hukum, agar dapat berjalannya perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka dibutuhkan aparat penegak hukum. Penegak hukum dalam hal ini penyidik Polresta Surakarta telah memberikan pelayanan yang maksimal, dengan cara memberikan hak-hak yang dibutuhkan oleh korban selama proses penyidikan berlangsung.

Faktor sarana atau fasilitas, yang dimaksud sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Jika dilihat fasilitas Polresta Surakarta sudah cukup memadai tetapi belum memiliki Ruang Pelayanan Khusus yang sangat diperlukan untuk kepentingan penyidikan dan untuk sumber daya manusianya belum cukup memadai terutama jumlah penyidik perempuan.

Faktor masyarakat, dalam hal perlindungan hukum tentunya masyarakat ini merupakan salah satu unsur penting didalamnya. Terhadap berbagai kejahatan yang silih berganti terjadi masyarakat ini turut serta dalam hal penanggulangannya.

Banyak sekali wanita atau perempuan yang diperlakukan seenaknya oleh kaum laki laki bahkan dengan kekerasan, hal tersebut bisa terjadi karena di dalam kehidupan masyarakat sudah berkembang stigma bahwa perempuan ini adalah makhluk inferior dan dapat dikalahkan atau ditaklukkan oleh laki laki. Terkait cara berfikir masyarakat, politisi pengambil kebijakan publik, maupun tokoh agama sangat dipengaruhi oleh penafsiran dalam ideologi patriarkis.

Suatu ketidakadilan bagi perempuan terbentuk dari suatu ketimpangan yang berdasarkan atau berpotensi dari suatu system social. Tindak kekerasan terhadap perempuan ini sumber utama nya berasal dari faktor tersebut. Masyarakat dan juga media massa selalu menciptakan dogma seperti ini sehingga akibatnya kondisi seperti sekarang ini akan terus terjadi. Dalam era sekarang, perempuan agar suaranya di dengar harus berkelompok terlebih dahulu, hal tersebut dikarenakan tawar perempuan sekarang ini sangatlah lemah.

Dalam sekarang ini seringkali perempuan diragukan pengalamannya serta diragukan pemikirannya bahkan tubuh dari perempuan ini seringkali dieksploitasi dan dihilangkan hasil pemikirannya, sungguh sangat miris bukan. Bahkan, dari tokoh tokoh agama menempatkan bahwa perempuan adalah sumber masalah hal ini serentak di subordinasikan dan dialokasikan oleh tokoh agama tersebut. Karena perempuan dianggap sebagai sumber masalah maka menjadi mempermudah untuk seorang perempuan tersebut dilecehkan.

Perempuan adalah manusia yang memiliki seluruh potensi kemanusiaannya, kecerdasan nalar, kepekaan nurani, hasrat biologis, dan keperkasaan energi tubuh. Semua potensi itu merupakan anugerah Tuhan yang diberikan dalam kapasitas yang relatif sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, perempuan memiliki seluruh hak-hak kemanusiaannya yang harus dihormati dan tidak boleh dikurangi atau direndahkan atas nama apapun.

Masih ada praktik-praktik di masyarakat yang mendiskreditkan perempuan sebagai makhluk di bawah laki-laki atau makhluk nomor dua. Masih banyak yang memahami bahwa ada ayat-ayat yang dianggap merendahkan perempuan. Ini sebenarnya adalah penafsiran yang kurang tepat.

Tubuh adalah karunia Allah yang mesti dijaga agar tidak rusak oleh diri sendiri maupun orang lain. Kekerasan seksual tentu bertentangan dengan misi segala bentuk agama di dunia khususnya dalam agama Islam. Kekerasan seksual bertentangan dengan semangat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan individu. Berbagai macam bentuk dari kekerasan seksual ini sudah jelas ditentang oleh Islam. Terkait dengan derajat kedudukan di mata Allah SWT, seluruh makhluknya memiliki derajat yang sama. Jenis kelamin dan juga identitas tentunya tidak menjadi dasar kehormatan dan juga kesucian, akan tetapi berdasarkan pada perilaku (Barlas, 2003). Baik laki laki atau pun perempuan, sudah pasti dalam agama Islam tidak diajarkan untuk membedakan. Hal tersebut dikarenakan ketagwaan dan iman terhadap Allah SWT lah yang menjadikan perbedaan tersebut. Oleh karena itu, melanggar hokum dan tercela ialah pandangan Islam terkait dengan tindakan kekerasan seksual.

Terhadap adanya sebuah perlindungan yang ebrbhaaya bagi jiwa nya merupakan definisi dari perlindungan jika dilihat dari sudut pandang hokum Islam. Hak-hak dinyatakan secara jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist. Hak-hak yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadist nabi diantaranya Hak hidup (Q.S. Al-Maidah:45, Al-Isra':33), Hak persamaan dan kebebasan (Q.S. Al-Isra': 70, An-Nisa: 58, Al-Mumtahanah: 8), Hak perlindungan diri (Q.S. Al-Balad: 12-17, At-Taubah:6), Hak kehormatan pribadi (Q.S. At-Taubah:6), Hak kesetaraan wanita dengan laki-laki (Q.S. Al-Baqarah: 228, Al-Hujurat:13) dan Hak diperlakukan secara adil (Q.S. Al-Baqarah: 275-278, Ali-Imran: 130).

Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menolong orang yang dizalimi, seperti korban kekerasan seksual dengan cara melindunginya agar korban berani mengungkapkan kebenaran kasus yang dialaminya, menghadirkan hukum yang menjamin keadilan, mendampingi dan memulihkannya ketika menjadi korban. Nabi juga menyerukan untuk menolong orang yang zalim, seperti pelaku kekerasan seksual dengan cara menahannya agar tidak menjadi pelaku kembali dan insyaf atas perbuatannya dengan cara menahan. Mencegah dan menghentikannya melalui rehabilitasi agar pelaku tidak kembali mengulangi.

Muhson (sudah menikah) Ulama bersepakat bahwasannya hukuman bagi pezina yang berstatus muhsan adalah rajam merupakan penggolongan dari Hukum Pidana Islam ketentuan dari hal tersebut ialah dalam sejumlah dalil dari as-sunah yang mutawatir, dalil ijma', serta dalil logika dan Gahirumuhson (belum menikah) Hukuman had bagi pezina yang masih lajang adalah dera.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual di rinsip-prinsip Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual di Kota Surakarta sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal dimana terdapat beberapa hak yang belum terpenuhi. Belum terpenuhinya hak-hak tersebut disebabkan berbagai kendala seperti

kurangnya jumlah penyidik, tidak adanya ruang pelayanan khusus serta kendala-kendala lainnya. Sejauh ini Polresta Surakarta telah memberikan pelayanan dan perlindungan hukum dengan cara memberikan bantuan hukum, pendampingan psikologis, upaya rehabilitasi, serta bantuan ekonomi yang bekerja sama dengan dinas sosial Kota Surakarta. Bentuk perlindungan hukum dalam hukum pidana Islam adalah dengan menjatuhkan hukuman dan memulihkan kondisi korban. Hukuman yang diberikan berdasarkan atas status pelaku yang dapat berupa cambuk atau dera, denda, dan pengasingan.

4.2 Saran

Perbaikan, penguatan, dan pelaksanaan kebijakan layanan bagi perempuan korban kekerasan, termasuk dengan memastikan anggaran yang cukup dalam penyelenggaraan yang dapat diakses dengan mudah oleh korban. Dan dukungan yang memadai untuk infrastruktur dan kapasitas penyelenggara layanan, termasuk yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang sebagian besar adalah kelompok perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Radifa Aditama.
- Barlas Asma, 2003, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, Jakarta: Serambi.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadjon Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia cet. I*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Marlinawati Reni, 2016, *Legislasi Indonesia Darurat Kejahatan Seksual dalam Darurat Kejahatan Seksual ed. Maya Saei*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukarramah Ema, 2015, *Menggugat Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Dan Kajian Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Komnas Perempuan.

- Susilowati, 2016, *Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum dan Kekerasan atas Nama Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- S. Maya Indah, 2016, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Atmasasmita R., 2016, “Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3, No. 1.
- A. Syahputra dan R. Windari, 2020, Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia, *Soumatara Law Review*, Vol. 3, No. 2.
- Barda Nawawi Arief, 1998, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. 1, No. 1.
- Harnoko B. Rudi, 2010, “Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan”, *Muwazah*, Vol. 2, No. 1.
- Mutmainah, 2016, Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, No. 1, Vol. 1.
- V. Susanti dan A.H. Soejoeti, 2020, Diskusi Keadilan Restoratif Dalam Konteks Kekerasan Seksual Di Kampus, *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 4, No. 1.
- Wahidin S., 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Pemberitaan Pers, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 13.
- W. Yudho dan H. Tjandrasari, 2017, “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 17, No. 1.
- Tim Hukumonline, Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=3>, diakses pada tanggal 22 Februari pukul 13:38.